



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan satu data;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan satu data di daerah diperlukan peraturan yang memberikan perlindungan dan kemudahan dalam memperoleh data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kota Jayapura.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Dinkominfo Kota Jayapura.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kota Jayapura.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data Kota Jayapura untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
12. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SIMDASI adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data statistik sektoral dan menjadi media komunikasi antara BPS dengan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan satu data di Kota Jayapura yang dibagipakaikan melalui Portal Satu Data Kota Jayapura.
17. Forum Satu Data di Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia di Daerah.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data Indonesia.
20. Aplikasi Satu Data Kota Jayapura yang selanjutnya disebut Aplikasi Sadar adalah aplikasi yang digunakan sebagai media bagipakai data di Daerah yang di akses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang berada di Kota Jayapura.
22. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
23. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

24. Produsen Data adalah lembaga yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Prinsip Satu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:

- a. memenuhi standar data;
- b. memiliki metadata;

- c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (3) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (4) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gagasan yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (5) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (7) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (8) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah mengacu pada standar data yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur dan format data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Pasal 8

Struktur dan format data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat daerah mengacu pada struktur dan format data yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk dari SIMDASI.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Forum Satu Data tingkat pusat.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Tugas
Pasal 11

Penyelenggara Satu Data tingkat Kota Jayapura dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata; dan
- c. Produsen Data.

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS;
- (3) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu BAPPEDA.
- (5) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai Pengelola simpul jaringan pengembangan Data Geospasial.

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah Dinkominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Aplikasi Sadar; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. TNI/POLRI;
 - c. Instansi Vertikal;
 - d. Fasilitas Kesehatan;
 - e. Fasilitas Pendidikan;
 - f. BUMN;
 - g. BUMD; dan
 - h. Swasta.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Kota Jayapura.

Bagian Kedua

Forum Satu Data

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data di Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Produsen Data.

- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan koordinasi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan forum data, koordinator Forum Satu Data dapat meminta arahan Walikota.
- (5) Forum Satu Data di Daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Sekretariat Satu Data
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Forum Satu Data dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data di Daerah dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data di Daerah terdiri dari:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 18

- (1) Daerah melaksanakan perencanaan data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data tingkat pusat.

- (2) Daerah dapat melaksanakan perencanaan data dengan menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya mengacu pada ketetapan instansi pusat.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data tingkat pusat; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuatan data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data di Daerah melaksanakan rencana aksi satu data yang ditetapkan Forum Satu Data tingkat pusat.
- (2) Rencana aksi satu data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
- (3) Dalam rangka pengembangan statistik sektoral dan pelaksanaan rencana aksi satu data, Forum Satu Data di Daerah menyepakati program dan kegiatan tambahan.

- (4) Koordinator Forum Satu Data di Daerah mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi satu data tingkat Daerah dan pengembangan statistik sektoral.
- (5) Koordinator Forum Satu Data di Daerah, secara triwulan menyampaikan laporan Pelaksanaan rencana aksi satu data kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data internal sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Untuk mempermudah komunikasi antara Produsen Data dengan Walidata dibuat portal komunikasi satu data melalui SIMDASI.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 23

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata.

- (3) Dalam hal data yang dikumpulkan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu data, Walidata mengembalikan kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data melakukan perbaikan data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Produsen Data memperbaiki data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan waktu yang disepakati dalam Forum Satu Data di Daerah.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 24

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Aplikasi Sadar.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses:
 - a. data;
 - b. metadata;
 - c. data prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) AplikasiSadar dikelola oleh Pembina Data dan Walidata.

Pasal 25

- (1) Pembina Data dan Walidata menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data di Daerah.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data di Daerah.
- (4) Pembatasan akses terhadap data di AplikasiSadar dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna data pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Januari 2022

WALIKOTA JAYAPURA
TTD
BENHUR TOMI MANO


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 351

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 0124